



PUTUSAN

Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim;
2. Tempat lahir : Senayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 7 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senayan atas RT 007 RW 004, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



2 Agustus 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
11. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caecarea, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brang Bara, RT.001/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi ARSYAD, saksi JUNAIDY, saksi INDRA (***dalam penuntutan terpisah***), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika***

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** sekitar pukul **17.30 Wita** Terdakwa, saksi **JUNAIDY**, saksi **INDRA** datang ke rumah saksi **ARSYAD**, kemudian Terdakwa mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa meminta istrinya untuk menransfer sejumlah uang sebesar **Rp. 600.000** (enam ratus ribu rupiah) ke rekening saksi **JUNAIDY**, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi **JUNAIDY** untuk melakukan transfer ke rekening saksi **ARSYAD**, kemudian saksi **ARSYAD** mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan memberikan **1 (satu)** poket Narkotika jenis Sabu beserta alat hisap bong, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca dan sisanya di simpan dalam kantong bajunya, kemudian masuk saksi **JUNAIDY** ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali memasukkan sabu ke dalam pipa kaca dan untuk sisanya diletakkan di atas lantai kamar, selanjutnya saksi **INDRA** masuk ke dalam kamar untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul **20.00 Wita** Petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait di sebuah rumah milik Terdakwa yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi **M. SALEH** dan **SYAHRIL** dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan **1 (satu)** poket narkotika sabu dengan berat bersih **0,14** (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, **1 (satu)** buah alat hisap bong, **2 (dua)** buah korek gas, **1 (satu)** klip obat kosong, **1 (satu)** buah pipa kaca, **1 (satu)** buah sumbu, **1 (satu)** unit HP merk **REDMI NOTE 10** warna biru, **1 (satu)** unit HP merk **REALME** warna biru, **1 (satu)** unit HP merk **REDMI** warna biru, **1 (satu)** unit HP merk **XIAOMI** warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi ARSYAD, saksi JUNAIDY, saksi INDRA (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau**

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi RICKY KOESWORO dan saksi ANGGA WASITA yang mendapatkan perintah dari Kasatresnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait adanya laporan dari masyarakat terkait di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, setibanya di rumah saksi ARSYAD yang mana saksi RICKY dan saksi ANGGA sekitar pukul 18.00 Wita untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa melakukan pengeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan pengeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi ARSYAD, saksi JUNAIDY, saksi INDRA (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah disiapkan dan bersama-sama Terdakwa dengan saksi ARSYAD, saksi INDRA, saksi JUNAIDY menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergiliran dan untuk sisa Narkotika jenis sabu tersebut di simpan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



tutup botol tersebut di lubang sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk memasukkan kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol tersebut dan pipa kaca di isi Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet pada bong, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap lalu menghisapnya terus menerus sampai habis atau disedot pada pipet yang satunya.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya dengan cara membeli kepada Sdr. GINTING
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 5 November 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor Reg.Perk. PDM – /Sbsar/09/2024, tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN 6 (enam) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- o 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas)
 - o 1 (satu) buah alat hisap bong
 - o 2 (dua) buah korek gas
 - o 1 (satu) klip obat kosong
 - o 1 (satu) buah pipa kaca
 - o 1 (satu) buah sumbu
 - o 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru
 - o 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru
 - o 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru
 - o 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ARSYAD Als CE Ak ARIF ABDULLAH

5. Menetapkan supaya Terdakwa **HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) klip obat kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Arsyad alias Ce Ak Arif Abdullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu : Nomor 29/Akta.Ban/2024/PN Sbw yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw,tanggal 14 Oktober 2024;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 4 Nopember 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Pemeriksaan Banding, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.Sbw, dalam menjatuhkan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga Negara. Serta tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku yaitu Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) dan juga tidak mendukung pemerintah dalam hal memberantas pengedaran dan penggunaan Narkotika jenis sabu.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) tidak sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yang mana dalam proses pembuktian pada persidangan ditemukan/diperoleh fakta hukum baik yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa telah menguasai berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram. Yaitu pada saat dilakukan pengeledahan , barang bukti tersebut di temukan ada di bawah meja dalam kamar rumah Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm).
- Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana telah kami uraikan dan kemukakan diatas melalui surat ini kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan segala kerendahan hati memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding untuk dapat berkenan menerima permohonan Banding dalam perkara a quo dengan Mengubah Putusan Nomor : 219/Pid.Sus/2024/Pn.Sbw Tanggal 14 Oktober 2024

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri”, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili dan memutuskan perkara Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.Sbw, dalam menjatuhkan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku, Dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan. Maka tentang substansi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga memori banding ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2024, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Oleh kami Gede Ariawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. dan Sumantono,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dengan dihadiri oleh I Wayan Bagus

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Partama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H

Gede Ariawan,S.H.,M.H.

Ttd.

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama,SH.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2